|  |
| --- |
| *Laporan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 45 dalam POJK 18/POJK.03/2014 dengan batas waktu penyampaian tiap tanggal 15 Agustus dan 15 Februari..* |

**PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

**Tahun ...............................**

(diisi nama dan alamat perusahaan)

, 20xx

Direktur

(Cap Perusahaan)

N a m a J e l a s

Jabatan

|  |
| --- |
| Tujuan :   1. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan 2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga Entitas Utama dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya. |

| No. | Indikator | Analisis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Direksi Entitas Utama   1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi    1. Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.    2. Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi    1. Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.    2. Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.    3. Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.    4. Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.   c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi   1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. 2. Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: 3. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; 4. auditor eksternal; 5. hasil pengawasan OJK; 6. hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau 7. hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam konglomerasi Keuangan |  |
| 2. | Dewan Komisaris Entitas Utama   1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 2. Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 3. Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan 4. Proses Tata Kelola Terintegrasi 5. Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. 6. Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama. 7. Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. 8. Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 9. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 10. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama. 11. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: 12. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; 13. penerapan Tata Kelola Terintegrasi; 14. hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama   telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.   1. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi |  |
| 3. | Komite Tata Kelola Terintegrasi   1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 2. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: 3. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota; 4. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; 5. seorang pihak independen, sebagai anggota; 6. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah). 7. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan 8. Proses Tata Kelola Terintegrasi 9. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 10. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. 11. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 12. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 13. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 14. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi. |  |
| 4. | Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi   1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 2. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 3. Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. 4. Proses Tata Kelola Terintegrasi   Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.   1. Hasil Tata Kelola Terintegrasi   Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan |  |
| 5. | Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi   1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 2. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 3. Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. 4. Proses Tata Kelola Terintegrasi   Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.   1. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 2. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: 3. Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; 4. Dewan Komisaris Entitas Utama; dan 5. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 6. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 7. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan |  |
| 6. | Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi   1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 2. Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 3. Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan 4. Proses Tata Kelola Terintegrasi   Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.   1. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 2. Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. 3. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi |  |
| 7. | Pedoman Tata Kelola Terintegrasi   1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 2. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi: 3. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; 4. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK. 5. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat: 6. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 7. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 8. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi 9. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; 10. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan 11. penerapan manajemen risiko terintegrasi. 12. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat: 13. persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; 14. persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah \*); 15. struktur Direksi dan Dewan Komisaris; 16. struktur Dewan Pengawas Syariah \*); 17. independensi tindakan Dewan Komisaris; 18. pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; 19. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; 20. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah \*); 21. pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; 22. pelaksanaan fungsi manajemen risiko; 23. kebijakan remunerasi; dan 24. pengelolaan benturan kepentingan.   \*) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.   1. Proses Tata Kelola Terintegrasi   Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.   1. Hasil Tata Kelola Terintegrasi   Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. |  |

|  |
| --- |
| Kesimpulan :  Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:   1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 2. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah..... 3. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah..... 4. Proses Tata Kelola Terintegrasi 5. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah..... 6. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah..... 7. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 8. Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah..... 9. Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah..... |